



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sunita, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Yayasan Informasi Indonesia untuk Masyarakat Desa (YASIMA), beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Mei 2016 Nomor W2.A4/229/HK.05/V/2016, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di TERBANDING, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nursriani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nursriani, S.H., & Associates beralamat di Jalan S. Parman (Sidorejo) Sigambal Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 September 2015 Nomor W2.A4/113/HK.05/IX/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 833/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 27 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2012, berada di bawah Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 2 (dua) di atas berupa uang minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas london seberat 1 (satu) mayam;
6. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan angka 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 833/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 27 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 24 Juni 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 6 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Juni 2016 tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tentang kewenangan mengadili (*absolut* maupun *relative*), legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menyempurnakan bagian yang dianggap perlu dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya mengenai dengan dalil permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Mei 2013 dan selanjutnya berpisah tempat tinggal, Termohon Konvensi/Pembanding juga berkeberatan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari orang dekat Pemohon Konvensi/Terbanding yang diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena alasan perceraian dari Pemohon Konvensi/Terbanding didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah pula memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, memberikan kesaksian bahwa:

- Antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Pembanding tidak mau diajak pindah untuk tinggal bersama Pemohon Konvensi/Terbanding di Kutacane, dan saksi-saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan keduanya untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Pembanding yang juga memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, juga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Konvensi/Terbanding maupun oleh Termohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti dan memenuhi batas minimal pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal dan gagalnya upaya damai antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asbah wa an-nadzair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dasarnya yang tepat adalah ketentuan Pasal 72 *jis* Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat seluruhnya, dan selanjutnya akan memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dengan nafkah lampau (*madiyah*), dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak memberikannya dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau diajak ke Kutacane, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak rekonvensi tersebut dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya satu orang, jadi belum mencapai batas minimal pembuktian terhadap gugatan nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diperhitungkan selama 11 (sebelas) bulan, alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau memberikannya tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rantauprapat, jadi tidak mungkin mengikuti Tergugat Rekonvensi/Terbanding ke Kutacane, karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami harus mengurus kepindahan Pegawai Negeri Sipil Penggugat Rekonvensi/Pembanding, apabila upaya ini telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan telah keluar SK kepindahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ke Kutacane, tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap tidak mau pindah mengikuti Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka alasan tidak memberikan nafkah *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan bukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diupayakan pindah mengikuti suami tetapi tidak mau ikut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban membayar nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan yang diperhitungkan sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai dokter sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 20 Desember 2012 adalah belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dan tidak pula ada alasan secara hukum yang menghalangi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, hal tersebut sejalan dengan kehendak Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

Menimbang, bahwa anak tersebut untuk kelangsungan dan kebutuhan hidupnya memerlukan biaya *hadhanah*/pemeliharaan anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, nafkah anak tersebut menjadi tanggungan atau kewajiban ayahnya menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, namun harus diberikan tambahan sebagai akibat inflasi dan kenaikan harga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (hasil rakernas 2015 kamar agama);

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang akibat talak, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bersedia membayarnya dengan jumlahnya sebagaimana jawabannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa karena dalam konvensi telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ternyata serta tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah* sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang pegawai negeri sipil dan berstatus sebagai dokter serta mempunyai klinik, maka kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya dan bukan berdasarkan kesediaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak layak dan tidak memadai serta belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648/K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, karenanya perlu memperbaiki nominalnya sebagaimana pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berlangsung sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi/Pembanding), (*vide* Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dan ditetapkan seberat 8 (delapan) mayam emas London ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 833/Pdt.G/2015/PA.Rap. tanggal 27 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (*madiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2012, berada di bawah *Hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 8 (delapan) mayam;
7. Menetapkan *kiswah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Menetapkan *maskan* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan angka 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaedah 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sagiran, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution.

Ketua Majelis.

dto

Dra. Masdarwiaty, M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
dto
Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti
dto

Sagiran, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)